



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2026 Halaman 4620-4629
<https://zia-research.com/index.php/abdicendekia>



**Daya Ikat Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam
Penegakan Kode Etik Advokat Indonesia: Kajian Normatif**

Humaira Hananni Harahap¹, Abd. Rahman Alwi Pase²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : mairahananni@gmail.com ¹; alwipase0305@gmail.com ²

Abstrak

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dalam praktik hukum menimbulkan persoalan mengenai tanggung jawab profesional advokat dan kedudukan pedoman penggunaannya dalam penegakan kode etik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan daya ikat Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan bagi Advokat Indonesia serta implikasinya terhadap kewenangan Dewan Kehormatan. Metode yang digunakan dipenelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundnag-undnagan dan konseptual, serta pendekatan perbandingan untuk menelaah pengaturan di negara lain. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan sifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman AI belum dapat dipersamakan dengan peraturan perundang-undangan maupun Kode Etik Advokat Indonesia. Pedoman tersebut lebih tepat berfungsi sebagai acuan interpretatif dalam menerapkan kewajiban etik, bukan sebagai dasar mandiri penjatuhan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kode etik atau pembentukan norma pelaksana yang sah untuk memperjelas kewajiban verifikasi keluaran AI, perlindungan kerahasiaan klien, dan pertanggungjawaban profesional advokat.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Advokat, Kode Etik, Daya Ikat, Penegakan Etik.

**The Binding Force of Guidelines on the Use of Artificial Intelligence
in the Enforcement of the Code of Ethics for Indonesian Advocates:
A Normative Study**

Abstract

The development of artificial intelligence (AI) in legal practice raises concerns regarding advocates' professional responsibilities and the position of guidelines on its use in the enforcement of the code of ethics. This study aims to analyze the legal status and binding force of the Guidelines on the Use of Artificial Intelligence for Indonesian Advocates, as well as their implications for the authority of the Honorary Council. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, as well as a comparative approach to examine regulations in other jurisdictions. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using a prescriptive approach. The findings indicate that the AI guidelines cannot yet be equated with statutory regulations or the Indonesian Advocates' Code of Ethics. Instead, the guidelines are more appropriately regarded as an interpretive reference for applying ethical obligations rather than an independent basis for imposing sanctions. Therefore, strengthening the code of ethics or establishing valid implementing rules is necessary to clarify advocates' obligations to verify AI-generated outputs, protect client confidentiality, and uphold professional accountability.

Keywords: Artificial Intelligence, Advocates, Code Of Ethics, Binding Force, Ethical Enforcement.

PENDAHULUAN

Perkembangan kecerdasan buatan (*artificialintelligence/AI*), khususnya AI generatif, telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pekerjaan di berbagai bidang, termasuk praktik hukum. Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk membantu penelusuran bahan hukum, menganalisis dokumen, menyusun pendapat hukum, hingga menyiapkan dokumen untuk kepentingan litigasi maupun nonlitigasi. Meskipun menawarkan efisiensi, penggunaan AI juga menimbulkan persoalan yang tidak dapat dipandang sebagai sekedar kelemahan teknis. AI generatif dapat menghasilkan informasi yang keliru, menciptakan rujukan hukum atau putusan yang tidak pernah ada, serta memberikan jawaban yang tampak meyakinkan meskipun tidak memiliki dasar yang memadai. Dalam praktik hukum, kekeliruan tersebut berpotensi memengaruhi strategi penanganan perkara, merugikan kepentingan klien, dan mengganggu kepercayaan terhadap proses penegakan hukum (Hakim et al., 2023; Mutmainnah, 2024). Selain persoalan akurasi, penggunaan layanan AI yang tidak memperhatikan keamanan sistem juga dapat menimbulkan risiko terbukanya informasi rahasia dan data pribadi klien. Oleh karena itu, pemanfaatan AI dalam praktik hukum memerlukan pengawasan serta batasan yang jelas agar peningkatan efisiensi tidak mengesampingkan ketelitian dan tanggung jawab profesional.

Persoalan tersebut menjadi penting ketika dikaitkan dengan kedudukan advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum yang menjalankan profesi terhormat (*officium nobile*). Pekerjaan advokat tidak hanya menuntut penguasaan hukum, tetapi juga integritas, independensi, kehati-hatian, dan tanggung jawab terhadap kepentingan klien. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi serta memiliki tanggung jawab untuk menjaga martabat dan kehormatan profesinya (Indonesia, 2003). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan advokat dalam menentukan cara menjalankan pekerjaannya tetap dibatasi oleh kewajiban hukum dan etika profesi. Kedudukan advokat dalam sistem hukum tidak hanya berkaitan dengan pemberian jasa hukum kepada klien, tetapi juga dengan upaya mewujudkan keadilan dan menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam proses hukum.

Panjaitan (2019) menempatkan bantuan hukum sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan, terutama bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi dalam memperoleh perlindungan hukum. Pandangan mengenai peran advokat dalam mewujudkan keadilan sosial juga dibahas oleh Panjaitan (2022). Sementara itu, Panjaitan et al. (2024) menyoroti perlunya pembaruan pengaturan profesi advokat dalam kaitannya dengan penguatan peran advokat syariah. Berbagai pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan profesi advokat berkaitan erat dengan tanggung jawab profesional dan tujuan penegakan hukum. Oleh karena itu, perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, perlu direspons dengan tetap mempertahankan prinsip integritas, kehati-hatian, dan tanggung jawab advokat. Dalam konteks ini, penggunaan AI tidak serta-merta mengalihkan tanggung jawab advokat kepada teknologi yang digunakannya. Advokat tetap berkewajiban memeriksa kebenaran informasi, memastikan ketepatan dasar hukum, dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien. Dengan demikian, pemanfaatan AI perlu ditempatkan dalam kerangka etika profesi, bukan semata-mata sebagai pilihan teknis untuk mempercepat pekerjaan (Muhammad, 2006; Winarta, 1995).

Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) meluncurkan Pedoman *Penggunaan Kecerdasan Buatan bagi Advokat Indonesia* pada 6 Agustus 2026. Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan etis dan profesional bagi advokat dalam menggunakan AI untuk mendukung pekerjaan hukum tanpa mengabaikan independensi, kehati-hatian, kompetensi, dan tanggung jawab profesional (PERADI, 2026). Kehadiran pedoman tersebut menunjukkan adanya upaya organisasi profesi untuk merespons perkembangan teknologi yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam pengaturan khusus mengenai AI. Kebutuhan akan panduan tersebut juga berkaitan dengan kewajiban melindungi informasi klien,

terutama ketika penggunaan teknologi melibatkan pemrosesan data pribadi yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Indonesia, 2022; Rosadi, 2023).

Persoalan mendasar yang perlu dikaji adalah kedudukan pedoman tersebut dalam sistem hukum dan etika profesi advokat di Indonesia. Pedoman penggunaan AI yang diterbitkan oleh organisasi profesi tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Selain itu, pedoman tersebut perlu dibedakan dari Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang menjadi dasar pengaturan perilaku profesional advokat. Perbedaan kedudukan ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pedoman penggunaan AI memiliki daya ikat secara mandiri, hanya berfungsi sebagai acuan etis, atau memperoleh kekuatan mengikat melalui hubungannya dengan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan KEAI. Persoalan tersebut semakin relevan ketika seorang advokat diduga melakukan pelanggaran etik akibat penggunaan AI, misalnya karena mengajukan rujukan hukum fiktif, mengabaikan verifikasi hasil AI, atau mengungkapkan informasi rahasia klien. Dalam keadaan demikian, Dewan Kehormatan perlu memiliki dasar penilaian yang jelas untuk menentukan apakah tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban etik yang berlaku dan bagaimana pedoman AI dapat digunakan dalam proses pemeriksaan. Analisis terhadap daya ikat pedoman tidak cukup hanya didasarkan pada tujuan pembentukannya, tetapi harus mempertimbangkan dasar kewenangan organisasi profesi, hubungan pedoman dengan KEAI, serta prinsip kepastian hukum dalam penegakan etik.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara kecerdasan buatan dan sistem hukum, tetapi menempatkan perhatian pada persoalan yang berbeda. Hakim et al. (2023) mengkaji urgensi penerapan AI dalam penegakan hukum di Indonesia, sedangkan Hanafi et al. (2024) membahas persoalan etis penggunaan AI dalam pengambilan keputusan hukum melalui kajian literatur kritis. Secara lebih khusus, Mutmainnah (2024) mengkaji fenomena halusinasi AI dan risiko penggunaan data fiktif dalam praktik advokat menurut hukum Indonesia. Penelitian Ramadhan et al. (2026) juga membahas risiko etis dan tanggung jawab profesional advokat ketika AI menghasilkan yurisprudensi yang tidak benar. Kajian-kajian tersebut memberikan landasan untuk memahami manfaat, risiko, dan tanggung jawab profesional dalam penggunaan AI. Namun, penelitian ini memusatkan perhatian pada persoalan normatif yang lebih spesifik, yaitu kedudukan dan daya ikat *Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan bagi Advokat Indonesia* yang diterbitkan DPN PERADI pada 2026, terutama dalam hubungannya dengan KEAI dan kewenangan Dewan Kehormatan. Fokus tersebut menjadi pembeda penelitian ini karena persoalan yang dikaji bukan hanya bagaimana AI seharusnya digunakan secara etis, melainkan juga bagaimana pedoman yang mengatur penggunaannya dapat ditempatkan sebagai dasar atau bahan pertimbangan dalam penegakan kode etik advokat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum dan daya ikat *Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan bagi Advokat Indonesia* dalam sistem pengaturan profesi advokat di Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji hubungan pedoman tersebut dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, serta implikasinya terhadap penilaian dan penegakan pelanggaran etik yang berkaitan dengan penggunaan AI oleh dewan Kehormatan. Melalui pendekatan yuridis normatif, analisis diarahkan untuk menilai dasar keberlakuan pedoman, batas penggunaannya sebagai acuan dalam pemeriksaan etik, serta kebutuhan akan kepastian hukum bagi advokat dalam menghadapi perkembangan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan argumentasi hukum mengenai penempatan pedoman AI dalam kerangka etika profesi sekaligus memperjelas hubungan antara inovasi teknologi, tanggung jawab advokat, dan mekanisme penegakan kode etik di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang berfokus pada penelaahan norma, asas, dan konsep hukum untuk menganalisis kedudukan serta daya ikat *Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan bagi Advokat Indonesia* dalam penegakan Kode Etik Advokat Indonesia. Metode ini dipilih karena permasalahan penelitian berkaitan dengan status hukum pedoman dan relevansinya terhadap pertanggung jawaban etik advokat (Marzuki, 2025). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi partisipatif. Wawancara dilakukan kepada beberapa pelanggan terpilih untuk menggali pengalaman mereka terkait kualitas pelayanan, kepuasan, dan harapan yang belum terpenuhi, serta kepada pengelola untuk memperoleh informasi mengenai strategi pelayanan dan kendala yang dihadapi. Observasi partisipatif dilakukan dengan cara peneliti hadir langsung di lokasi usaha untuk mengamati proses pelayanan, interaksi staf dengan pelanggan, kebersihan, fasilitas, dan aspek operasional lain yang memengaruhi pengalaman pelanggan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap data yang bersifat subjektif dan konteks nyata dari pelayanan di UMKM.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji daya ikat pedoman, etika profesi, dan pertanggung jawaban advokat. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan apabila diperlukan untuk menelaah pedoman serupa di negara lain. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan, Kode Etik Advokat Indonesia, dan pedoman penggunaan kecerdasan buatan; bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan pendapat ahli; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan menelaah sumber-sumber yang relevan dengan rumusan masalah (Benuf & Azhar, 2020).

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan sifat preskriptif melalui penafsiran dan penalaran hukum untuk menilai kedudukan serta daya ikat pedoman dalam penegakan kode etik advokat. Analisis ini diarahkan untuk menentukan apakah pedoman tersebut dapat menjadi dasar mandiri dalam penjatuhan sanksi etik atau berfungsi sebagai acuan interpretatif dalam menilai perilaku advokat, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan kode etik yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pedoman Penggunaan AI dalam Sistem Norma Profesi Advokat

Kehadiran *Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan bagi Advokat* yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) pada Agustus 2026 merupakan respons terhadap perkembangan teknologi yang mulai memengaruhi praktik hukum. Pedoman ini memberikan arahan mengenai penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab, termasuk dalam penelitian hukum, penyusunan dokumen, perlindungan kerahasiaan klien, dan pelaksanaan tanggung jawab profesional (PERADI, 2026). Namun, penting untuk membedakan fungsi pedoman sebagai panduan profesi dari kedudukan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang menjadi dasar kewajiban advokat.

Dalam sistem hukum Indonesia, pedoman tersebut tidak dapat langsung ditempatkan sejajar dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara khusus mengatur pembentukan kode etik oleh organisasi advokat, kewajiban advokat untuk mematuhiinya, serta kewenangan organisasi dan Dewan Kehormatan dalam pengawasan dan pemeriksaan pelanggaran etik. Kebutuhan tersebut tercermin dalam Pasal 26 UU Advokat, yang juga menegaskan bahwa kode etik tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Indonesia, 2003). Dengan demikian, kedudukan pedoman

AI perlu dinilai berdasarkan dasar pembentukannya, kewenangan penerbit, dan hubungannya dengan ketentuan hukum serta kode etik yang telah berlaku.

Berdasarkan karakter tersebut, pedoman AI dapat dipahami sebagai instrument *soft law*, yakni panduan yang memberikan arah perilaku dan standar profesional tanpa serta-merta memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan peraturan perundang-undangan. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan sifat normatif pedoman, bukan untuk menyatakan bahwa seluruh isinya tidak memiliki konsekuensi hukum. Pedoman tersebut tetap dapat berperan dalam membentuk pemahaman mengenai praktik profesional yang patut, terutama ketika penggunaan AI menimbulkan persoalan terkait akurasi informasi, kerahasiaan klien, dan tanggung jawab atas dokumen hukum (PERADI, 2026).

Hubungan pedoman AI dengan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) perlu dilihat secara substantif. Pedoman tersebut menjabarkan tantangan baru dalam praktik advokat melalui penggunaan teknologi, sedangkan KEAI memuat kewajiban etik yang menjadi landasan perilaku profesi. Oleh karena itu, pedoman AI dapat membantu menerjemahkan kewajiban profesional ke dalam konteks penggunaan teknologi, tetapi tidak dengan sendirinya menggantikan atau mengubah KEAI. Apabila tindakan advokat dalam menggunakan AI menimbulkan dugaan pelanggaran etik, penilaiannya tetap perlu didasarkan pada ketentuan etik yang relevan dan kewenangan Dewan Kehormatan, bukan semata-mata pada pernyataan bahwa advokat telah menyimpang dari pedoman.

Daya Ikat Pedoman Penggunaan AI terhadap Advokat

Daya ikat pedoman penggunaan AI perlu dianalisis melalui tiga aspek, yaitu kewenangan penerbit, subjek yang dituju, dan dasar yang memungkinkan pedoman tersebut diperlakukan. DPN PERADI menerbitkan pedoman sebagai acuan etis dan profesional bagi advokat dalam menggunakan AI. Akan tetapi, kewenangan organisasi advokat untuk menjaga etika profesi tidak serta-merta berarti setiap dokumen panduan yang diterbitkannya memiliki kekuatan yang sama dengan kode etik. Pasal 26 UU Advokat memberikan dasar bagi organisasi advokat untuk menyusun dan mengawasi pelaksanaan kode etik, tetapi tidak secara eksplisit menyatakan bahwa setiap pedoman teknis yang diterbitkan organisasi otomatis menjadi dasar mandiri untuk menjatuhkan sanksi etik (Indonesia, 2003; PERADI, 2026).

Dari segi subjek, perlu dibedakan antara advokat yang berada dalam lingkup organisasi penerbit dan advokat yang bernaung pada organisasi lain. Pedoman yang diterbitkan DPN PERADI secara langsung ditujukan sebagai panduan bagi advokat dalam penggunaan AI. Namun, penerapannya sebagai kewajiban organisasi yang dapat ditegakkan terhadap anggota perlu dilihat dari dasar pengesahan, aturan internal, serta hubungan pedoman tersebut dengan kode etik yang berlaku. Sementara itu, pemberlakuannya terhadap advokat di luar lingkup organisasi penerbit tidak dapat diasumsikan hanya karena pedoman tersebut menggunakan istilah “advokat Indonesia”. Dengan kata lain, cakupan sasaran yang luas tidak selalu identik dengan daya ikat yuridis yang berlaku universal.

Meskipun daya ikat formalnya perlu diuji, pedoman AI tetap memiliki arti penting dalam dimensi etik dan profesional. Pedoman tersebut dapat menjadi rujukan bagi advokat untuk memahami standar kehati-hatian dalam memeriksa keluaran AI, menjaga kerahasiaan informasi klien, dan mempertahankan tanggung jawab pribadi atas produk hukum yang dihasilkan. Dalam konteks ini, daya ikat etik dapat tumbuh melalui penerimaan organisasi, pembiasaan dalam praktik profesional, serta penggunaannya sebagai standar perilaku yang patut. Namun, penerimaan profesional tersebut perlu dibedakan dari kewenangan untuk menjatuhkan sanksi, sebab kebiasaan atau anjuran profesi tidak dengan sendirinya menciptakan dasar penghukuman etik yang baru.

Dengan demikian, teori norma dan kewenangan organisasi profesi dapat digunakan untuk menilai apakah pedoman telah dibentuk melalui mekanisme yang tepat dan berada dalam ruang lingkup kewenangan penerbit. Sementara itu, konsep *soft law* membantu menjelaskan bagaimana suatu pedoman dapat memengaruhi perilaku profesional meskipun

kedudukannya tidak setara dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kedua sudut pandang tersebut, pedoman AI lebih tepat diposisikan sebagai acuan interpretatif untuk memahami penerapan kewajiban etik dalam praktik digital. Pedoman itu dapat mendukung pemeriksaan dugaan pelanggaran apabila perilaku yang dipersoalkan juga berkaitan dengan kewajiban yang diakui dalam KEAI atau peraturan yang berlaku. Sebaliknya, menjadikan pedoman semata-mata sebagai dasar mandiri penjatuhan sanksi tanpa kejelasan landasan normatif berisiko menimbulkan ketidakpastian mengenai batas kewajiban dan pertanggung jawaban advokat.

Pedoman AI dalam Penegakan Kode Etik Advokat

Penegakan kode etik advokat dilakukan melalui mekanisme pengaduan, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan oleh Dewan Kehormatan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan dasar bagi organisasi advokat untuk menetapkan dan menegakkan kode etik, termasuk melalui kewenangan Dewan Kehormatan dalam memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran etik (Indonesia, 2003). Dalam perkara yang berkaitan dengan penggunaan kecerdasan buatan (AI), mekanisme tersebut tetap menjadi jalur penegakan yang relevan. Persoalannya bukan terletak pada perlu atau tidaknya pemeriksaan etik terhadap penggunaan AI, melainkan pada cara menghubungkan tindakan advokat dengan kewajiban profesional yang telah diatur.

Pedoman penggunaan AI dapat membantu Dewan Kehormatan menafsirkan penerapan prinsip kejujuran, kerahasiaan, dan kompetensi dalam praktik hukum berbasis teknologi. Sebagai contoh, penggunaan putusan fiktif yang dihasilkan AI tanpa verifikasi dapat menimbulkan persoalan kejujuran dan ketelitian profesional. Ramadhan et al. (2026) menjelaskan bahwa kegagalan memeriksa keluaran AI dapat berimplikasi pada tanggung jawab etik advokat, terutama ketika informasi yang tidak akurat digunakan dalam proses hukum. Sementara itu, memasukkan informasi rahasia klien ke dalam aplikasi AI tanpa menilai risiko pengungkapan dapat menimbulkan persoalan kerahasiaan dan perlindungan data pribadi. Penggunaan AI tidak menghapus tanggung jawab advokat atas dokumen maupun nasihat hukum yang disampaikannya. Oleh karena itu, pedoman dapat menjadi rujukan untuk memahami risiko penggunaan teknologi, sedangkan penentuan pelanggaran tetap harus mengacu pada kewajiban etik yang relevan.

Kendala penegakan muncul ketika pedoman belum disertai rumusan pelanggaran dan konsekuensi etik yang terperinci. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai batas penggunaan AI yang dapat diterima dalam praktik advokat. Kendala lainnya ialah pembuktian, sebab keberadaan AI tidak selalu dapat diketahui hanya melalui pemeriksaan dokumen akhir. Kemiripan gaya bahasa atau dugaan bahwa suatu dokumen dihasilkan oleh AI tidak cukup untuk membuktikan pelanggaran tanpa dukungan bukti yang relevan. Karena itu, pemeriksaan perlu didasarkan pada fakta yang dapat diuji, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan komunikasi advokat dan klien serta perlindungan data pribadi. Selain itu, Dewan Kehormatan perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai kemampuan, keterbatasan, dan risiko AI agar dapat membedakan kesalahan yang timbul dari penggunaan teknologi dengan pelanggaran kewajiban profesional. Tantangan tersebut sejalan dengan pembahasan Ramadhan et al. (2026) mengenai risiko informasi hukum yang direkayasa AI dan perlunya kerangka pertanggungjawaban profesi yang lebih jelas.

Pedoman AI sebaiknya digunakan untuk memperjelas penerapan kewajiban etik, bukan sebagai dasar tunggal untuk menjatuhkan sanksi. Apabila tindakan advokat terbukti melanggar ketentuan KEAI, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi harus dilakukan berdasarkan aturan serta prosedur yang berlaku. Sebaliknya penimbangan dari anjuran teknis dalam pedoman tidak dengan sendirinya dapat diperlakukan sebagai pelanggaran etik. Pembedaan ini diperlukan agar adaptasi etika profesi terhadap perkembangan teknologi

tetap sejalan dengan kepastian hukum dan perlindungan hak advokat dalam proses pemeriksaan.

Rekonstruksi Ideal Pengaturan Penggunaan AI bagi Advokat

Penguatan pengaturan penggunaan AI bagi advokat perlu diarahkan pada kejelasan kewajiban, dasar penegakan, dan mekanisme pertanggungjawaban. Salah satu pilihan ialah memasukkan prinsip-prinsip utama penggunaan AI ke dalam Kode Etik Advokat (KEAI), meliputi kewajiban memverifikasi keluaran AI, menjaga kerahasiaan klien, mempertahankan penilaian profesional, dan bertanggung jawab atas produk hukum yang dihasilkan. Pengaturan dalam KEAI akan memberikan dasar etik yang lebih jelas bagi advokat sekaligus membantu Dewan Kehormatan menilai dugaan pelanggaran. Gagasan ini sejalan dengan rekomendasi Ramadhan et al. (2026) yang menekankan perlunya penyesuaian kode etik advokat untuk merespons risiko penggunaan AI, termasuk penggunaan informasi hukum yang tidak akurat atau fiktif.

Pilihan lainnya adalah menerbitkan norma pelaksana yang mengatur aspek teknis penggunaan AI. Instrumen tersebut dapat memuat standar verifikasi keluaran AI, pengamanan informasi klien, penggunaan aplikasi yang sesuai dengan tingkat risiko, serta tata cara penanganan dugaan pelanggaran. Namun, apabila norma pelaksana dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban yang dapat ditegakkan melalui sanksi etik, pembentukannya harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dan selaras dengan KEAI. Abbott dan Snidal (2000) menjelaskan instrumen *soft law* dapat memberikan fleksibilitas ketika pengaturan yang lebih ketat belum diperlukan atau belum mudah dibentuk. Dalam konteks profesi advokat, fleksibilitas pedoman berguna untuk mengikuti perkembangan teknologi, tetapi tidak seharusnya mengaburkan batas antara anjuran profesional dan norma yang menjadi dasar penjatuhan sanksi. Karena itu, pedoman teknis dapat dipertahankan sebagai instrumen yang mudah diperbarui, sementara kewajiban inti dan konsekuensi etikanya perlu memperoleh landasan yang memadai.

Perbandingan dengan Singapura dan Amerika Serikat memberikan dua gambaran yang relevan. Ministry of Law Singapore (2026) menerbitkan *Guide for Using Generative AI in the Legal Sector* sebagai pedoman yang secara tegas bersifat tidak mengikat (*non-binding*). Pedoman tersebut menekankan etika profesional, kerahasiaan, dan transparansi, serta menegaskan bahwa tanggung jawab atas hasil pekerjaan tetap berada pada profesional hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pedoman *non-binding* tetap dapat berfungsi sebagai acuan praktik yang bertanggung jawab tanpa otomatis menjadi dasar sanksi. Sementara itu, *American Bar Association* (ABA, 2024) melalui *formal Opinion 512* menjelaskan penerapan kewajiban etik yang telah ada terhadap penggunaan AI generatif, termasuk kompetensi, kerahasiaan klien, komunikasi, pengawasan, dan kejujuran kepada pengadilan. Pendekatan ABA memperlihatkan bahwa risiko teknologi dapat ditangani melalui penafsiran kewajiban profesi yang sudah berlaku, meskipun pendapat tersebut tidak otomatis mengikat advokat pada setiap yuridiksi di Amerika Serikat.

Kedua praktik tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung di Indonesia karena terdapat perbedaan sistem hukum dan tata kelola profesi. Meskipun demikian, keduanya memberikan dasar perbandingan untuk merumuskan pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Indonesia dapat mempertahankan pedoman AI sebagai acuan teknis yang adaptif, sekaligus memperkuat KEAI atau membentuk norma pelaksana melalui mekanisme organisasi yang sah. Pengaturan tersebut perlu memedakan pelanggaran etik substantif dari ketidakpatuhan terhadap anjuran teknis, menentukan prosedur pemeriksaan yang adil, dan memberikan ruang bagi Dewan Kehormatan untuk menilai konteks penggunaan AI secara profesional. Dengan pendekatan demikian, pembaruan aturan tidak hanya berorientasi pada pembatas teknologi, tetapi juga memastikan bahwa pemanfaatan AI tetap mendukung integritas, kompetensi, dan tanggung jawab advokat.

KESIMPULAN

Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan bagi Advokat Indonesia memiliki kedudukan sebagai instrumen panduan profesional yang membantu menjelaskan penerapan kewajiban etik advokat dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan. Meskipun diterbitkan oleh organisasi advokat, kedudukannya tidak serta-merta setara dengan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) maupun peraturan perundang-undangan. Daya ikatnya perlu dinilai berdasarkan kewenangan penerbit, ruang lingkup keberlakuan, serta dasar normatif yang melandasinya. Dengan demikian, pedoman tersebut dapat digunakan sebagai rujukan interpretatif oleh advokat dan Dewan Kehormatan dalam menilai penggunaan AI, tetapi tidak semestiknya menjadi satu-satunya dasar untuk menjatuhkan sanksi etik tanpa landasan aturan yang sah. Pertanggungjawaban advokat tetap harus ditentukan berdasarkan kewajiban profesional yang berlaku, fakta yang dapat dibuktikan, dan prosedur pemeriksaan yang menjamin keadilan.

Untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus menyesuaikan etika profesi dengan perkembangan teknologi, pengaturan penggunaan AI perlu ditempatkan dalam kerangka yang membedakan panduan teknis dari kewajiban etik yang dapat ditegakkan. Pedoman yang adaptif tetap diperlukan karena teknologi terus berkembang, tetapi kewajiban mendasar seperti verifikasi informasi, perlindungan kerahasiaan klien, kompetensi profesional, dan tanggung jawab atas produk hukum perlu memiliki landasan normatif yang jelas. Oleh sebab itu, penguatan KEAI atau pembentukan norma pelaksana melalui mekanisme yang sah menjadi langkah penting agar penggunaan AI dapat diawasi secara proporsional tanpa mengabaikan kepastian hukum dan hak advokat dalam proses penegakan etik.

Organisasi advokat, khususnya PERADI, perlu mengevaluasi kedudukan dan ruang lingkup Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan bagi Advokat Indonesia agar selaras dengan KEAI serta kewenangan organisasi dalam penegakan etik. Evaluasi tersebut dapat diarahkan pada pengaturan yang lebih jelas mengenai verifikasi keluaran AI, perlindungan informasi klien, pemilihan aplikasi berdasarkan tingkat risiko, dan tanggung jawab advokat atas hasil pekerjaan yang menggunakan AI. Prinsip-prinsip mendasar yang berpotensi menimbulkan konsekuensi etik sebaiknya diintegrasikan ke dalam KEAI atau dituangkan dalam norma pelaksana yang dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah.

Dewan Kehormatan perlu mengembangkan pedoman pemeriksaan perkara etik yang melibatkan penggunaan AI dengan tetap berpegang pada asas objektivitas, kecermatan, dan proporsionalitas. Penilaian tidak seharusnya hanya didasarkan pada bukti yang relevan mengenai tindakan advokat dan kaitannya dengan kewajiban etik yang dilanggar. Selain itu, peningkatan pemahaman mengenai kemampuan dan keterbatasan AI diperlukan agar pemeriksaan dapat membedakan kekeliruan teknis, kelalaian profesional, dan pelanggaran etik yang sesungguhnya.

Pembentuk kebijakan dan pemangku kepentingan dalam tata kelola profesi hukum perlu mendorong pengaturan penggunaan AI yang memberikan keseimbangan antara inovasi, perlindungan klien, dan kepastian hukum. Penyusunan norma baru hendaknya dilakukan secara terukur dengan memperhatikan perkembangan teknologi, prinsip perlindungan data pribadi, serta karakteristik profesi advokat di Indonesia. Dengan kerangka pengaturan yang jelas dan mekanisme penegakan yang adil, pemanfaatan AI diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum tanpa mengurangi integritas, independensi, dan tanggung jawab profesional advokat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, K. W., & Snidal, D. (2000). Hard and soft law in international governance. *International Organization*, 54(3), 421–456. <https://doi.org/10.1162/002081800551280>
- American Bar Association, Standing Committee on Ethics and Professional Responsibility. (2024, July 29). Formal opinion 512: *Generative artificial intelligence tools*.

- https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/professional_responsibility/ethics-opinions/aba-formal-opinion-512.pdf
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Chrisjanto, E., & Luhukay, R. S. (2025). Perlindungan hukum terhadap artificial intelligence (AI) di Indonesia. *Jurnal Legal Reasoning*, 7(2), 224–248. <https://doi.org/10.35814/jlr.v7i2.8277>
- Fernando, Z. J., & Imanuddin, M. (2025). *Hukum dan artificial intelligence: Masa depan keadilan di era digital*. Depok: Rajawali Pers.
- Hakim, H. A., Praja, C. B. E., & Ming-Hsi, S. (2023). AI in law: Urgency of the implementation of artificial intelligence on law enforcement in Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty*, 14(1), 122–134. <https://doi.org/10.26555/novelty.v14i1.a25943>
- Hanafi, I., Syah, K., Judijanto, L., Maruf, I. R., & Subihat, I. (2024). Legal study on ethical issues in the use of artificial intelligence for legal decisions: Critical literature review. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(2), 743–756. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4659>
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- Komite Kerja Advokat Indonesia. (2002). *Kode Etik Advokat Indonesia*.
- Makarim, E. (2005). *Pengantar hukum telematika: Suatu kompilasi kajian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2025). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Jakarta: Prenada Media.
- Ministry of Law Singapore. (2026). *Guide for using generative AI in the legal sector*. https://www.mlaw.gov.sg/files/Final_Ver_Guide_for_using_Generative_AI_in_the_Legal_Sector.pdf
- Muhammad, A. (2006). *Etika profesi hukum (Ed. ke-3)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Panjaitan, B. S. (2019). Bantuan hukum sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan. *Doktrina: Journal of Law*, 2(1), 45–65. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2384>
- Panjaitan, B. S. (2021). *Dari advokat untuk keadilan sosial*. Sleman: Deepublish.
- Panjaitan, B. S. (2024). Penegakan hukum lingkungan hidup oleh advokat. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 77–92. <https://www.bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/207>
- Panjaitan, B. S. (2025). Constructive criticism of the role of Sharia advocates in legal aid in the contemporary era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1359–1392. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11294>
- Panjaitan, B. S. (2026a). Examining the role of Islamic higher education legal aid organizations in realizing justice through legal aid. *Journal of Law Science*, 8(3), 304–312. <https://doi.org/10.35335/jls.v8i3.7238>
- Panjaitan, B. S. (2026b). Peran LBH PTAI mewujudkan keadilan melalui bantuan hukum. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 5(1), 115–127. <https://doi.org/10.31933/jm6ree37>
- Panjaitan, B. S., Hasibuan, P. H., Kurniawan, P., Sirait, A. S., & Ma'mun, S. (2024). Revitalizing Sharia advocates: Reforming the law on advocates in strengthening the role of Islamic law in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 485–504. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.10875>
- Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). (2026). *Pedoman penggunaan kecerdasan buatan bagi advokat Indonesia*.
- Puwa, S. I. P., Puluhalawa, F., & Rahim, E. I. (2023). Gagasan ideal pengaturan perlindungan data pribadi sebagai bentuk hak privasi di Indonesia. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 9(2), 25–37. <https://doi.org/10.33751/palar.v9i2.7939>

- Putri, F. M. Y. K., Hakim, H. A., Praja, C. B. E., & Espares, G. (2024). Thinking the future potential of artificial intelligence in law enforcement. *Perspektif Hukum*, 24(2), 269–294. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.319>
- Ramadhan, F., Musthafa, A. R., & Taniady, V. (2026). Lawyers, artificial intelligence, and fabricated jurisprudence: A comparative analysis of legal ethics. *Jurnal Media Hukum*, 33(1), 80–98. <https://doi.org/10.18196/jmh.v33i1.28868>
- Rosadi, S. D. (2023). *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601>
- Winarta, F. H. (1995). *Advokat Indonesia: Citra, idealisme dan keprihatinan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.